



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Putra Agung Rizqianto Bin Sudarsono (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Tuban; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 Tahun/4 Juli 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Wolutengah, RT. 01/RW. 03, Desa Wolutengah, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban; |

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Dr. Tri Astuti Handayani S.H., M.Hum., Nisa Munisa, S.H., M.H. dan Purbiyanto Agussusilo, S.H, Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Tuban yang beralamat kantor di Jalan Veteran No. 8 Tuban (LKBH Trias Ronando, Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No. 3 Tuban dan Jalan Pemuda Nomor 5 – 6 Bojonegoro) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 16 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA AGUNG RIZQIANTO Bin SUDARSONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir obat jenis Pil Y;
 - 10 (Sepuluh) butir obat jenis Pil Y;
 - 1 (Satu) Hp REDMI 11 Warna Hitam Dengan Nomor : 087735317844;
 - 1 (Satu) Jaket Warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sisa hasil penjualan Obat jenis Pil Y Sebesar Rp. 300.000 -(Tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) Sepeda motor Vario Warna Hitam dengan Nopol: S 3865 FP

Noka:MH1JM4116JK170113. Nosin: JMA1E1170944 (Tanpa STNK);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa PUTRA AGUNG RIZQIANTO Bin SUDARSONO (Alm) pada Selasa tanggal 29 Oktober 2024, sekira Pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di tepi jalan Dsn. Banaran, Ds. Sumbungrejo, Kec. Merakurak, Kab. Tuban, atau setidak-tidaknya di tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024, saksi ANGGA TRI P dan saksi HILBED SAPUTRA bersama dengan unit Satresnarkoba Polres Tuban mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada pengguna obat-obatan yang bernama saksi FATKUR ROZI Bin WARKAT yang beralamatkan di Ds. Suwulan, Kec. Jenu, Kab.Tuban, kemudian saksi ANGGA TRI P dan saksi HILBED SAPUTRA bersama dengan unit satresnarkoba Polres Tuban melaksanakan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi ANGGA TRI P dan saksi HILBED SAPUTRA berhasil mengamankan saksi FATKUR ROZI Bin WARKAT di dalam rumahnya dengan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian pada saat di interrogasi saksi FATKUR ROZI Bin WARKAT mengaku telah membeli Pil Y kepada Terdakwa sebanyak 10 (butir) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib di tepi jalan Dsn. Banaran, Ds. Sumbungrejo, Kec. Merakurak, Kab. Tuban. Pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Pil Y yang kemudian diserahkan kepada saksi ANGGA TRI P dan saksi HILBED SAPUTRA, kemudian saksi FATKUR ROZI Bin WARKAT mengaku sebelumnya sudah memesan Pil Y kembali kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir yang akan diambil pada malam hari dengan system COD di tempat yang sama pada pembelian sebelumnya yaitu di tepi jalan Dsn. Banaran, Ds. Sembungrejo, Kec. Merakurak, Kab. Tuban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi ANGGA TRI P dan saksi HILBED SAPUTRA memantau tempat tersebut dan mendapati Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Vario Hitam No. Pol S-3855-FP, selanjutnya saksi ANGGA TRI P dan saksi HILBED SAPUTRA melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Y di saku jaket sebelah kanan, Uang sisa hasil penjualan Pil Y sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP Merk Readmi 11 warna hitam dengan no : 087735317844 serta Motor

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario Warna Hitam No. Pol S-3855-FP, No. Rangka : MH1JM4116JK170113, No. Mesin : JM41E1170944 tanpa STNK;

- Bawaan Terdakwa mendapatkan obat jenis Pil Y tersebut dari seorang laki-laki yang bernama RIYAN (bukan nama sebenarnya / DPO) yang beralamat di daerah Babat Kab. Lamongan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil Y dan dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bawaan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Pil Y tersebut adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut;
- Bawaan berdasarkan keterangan dari ahli RANI YUNITASARI, S. Farm., Apt. menjelaskan kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Bawaan Terdakwa tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat-obatan;
- Setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian / jual beli obat-obatan. Bawaan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian;
- Syarat seseorang dikatakan berwenang melakukan praktik kefarmasian harus menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi kemudian dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan juga dilengkapi dengan surat ijin / rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Bawaan Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian adalah menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan obat, serta edukasi penggunaan obat kepada pelanggan / konsumen. Bawa Terdakwa tidak mengetahui atas tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian tersebut;

- Standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan / atau standar dan / atau persyaratan mutu lain sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medica Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu dengan hasil pemeriksaan uji Laboratorium untuk mengetahui kandungan dan apakah sesuai standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;
- Bawa berdasarkan Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik nomor : 09020/NOF/2024 tanggal 7 November 2024 telah diterima barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 26158/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y" dengan berat netto \pm 1,639 gram dengan hasil pemeriksaan (+) positip triheksifendil HCl;
- Bawa Pil Y yang memiliki kandungan Triheksifendil HCl tersebut adalah sebagai anti Parkinson;
- Bawa apabila mengkonsumsi obat yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menimbulkan gangguan syaraf, muncul halusinasi, gangguan detak jantung dan hilang kesadaran;
- Bawa setiap toko atau perorangan tidak bisa menjual bebas obat yang mengandung zat Triheksifendil HC, apalagi perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat Pil Y tersebut, yang dapat menjual atau mendistribusikan adalah difasilitasi kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang Apoteker;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bawa PUTRA AGUNG RIZQIANTO Bin SUDARSONO (Alm) pada Selasa tanggal 29 Oktober 2024, sekira Pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di tepi jalan Dsn. Banaran, Ds. Sumbungrejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Merakurak, Kab. Tuban, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024, saksi ANGGA TRI P dan saksi HILBED SAPUTRA bersama dengan unit Satresnarkoba Polres Tuban mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada pengguna obat-obatan yang bernama saksi FATKUR ROZI Bin WARKAT yang beralamatkan di Ds. Suwulan, Kec. Jenu, Kab.Tuban, kemudian saksi ANGGA TRI P dan saksi HILBED SAPUTRA bersama dengan unit satresnarkoba Polres Tuban melaksanakan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi ANGGA TRI P dan saksi HILBED SAPUTRA berhasil mengamankan saksi FATKUR ROZI Bin WARKAT di dalam rumahnya dengan menunjukan surat perintah tugas, kemudian pada saat diinterogasi saksi FATKUR ROZI Bin WARKAT mengaku telah membeli Pil Y kepada Terdakwa sebanyak 10 (Butir) dengan harga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib di tepi jalan Dsn. Banaran, Ds. Sumbungrejo, Kec. Merakurak, Kab. Tuban. Pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Pil Y yang kemudian diserahkan kepada saksi ANGGA TRI P dan saksi HILBED SAPUTRA, kemudian saksi FATKUR ROZI Bin WARKAT mengaku sebelumnya sudah memesan Pil Y kembali kepada Terdakwa sebanyak 10 (Sepuluh) butir yang akan diambil pada malam hari dengan system COD di tempat yang sama pada pembelian sebelumnya yaitu di tepi jalan Dsn. Banaran, Ds. Sembungrejo, Kec. Merakurak, Kab. Tuban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi ANGGA TRI P dan saksi HILBED SAPUTRA memantau tempat tersebut dan mendapati Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Vario Hitam No. Pol S-3855-FP, selanjutnya saksi ANGGA TRI P dan saksi HILBED SAPUTRA melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Y di saku jaket sebelah kanan, Uang sisa hasil penjualan Pil Y sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (Satu) HP Merk Readmi 11 warna hitam dengan no : 087735317844 serta Motor

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario Warna Hitam No. Pol S-3855-FP, No. Rangka : MH1JM4116JK170113, No. Mesin : JM41E1170944 tanpa STNK;

- Bawaan Terdakwa mendapatkan obat jenis Pil Y tersebut dari seorang laki-laki yang bernama RIYAN (bukan nama sebenarnya / DPO) yang beralamat di daerah Babat Kab. Lamongan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil Y dan di jual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bawaan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Pil Y tersebut adalah sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut;
- Bawaan berdasarkan keterangan dari ahli RANI YUNITASARI, S. Farm., Apt. menjelaskan kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Bawaan Terdakwa tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat-obatan;
- Setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian / jual beli obat-obatan. Bawaan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian;
- Syarat seseorang dikatakan berwenang melakukan praktik kefarmasian harus menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi kemudian dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan juga dilengkapi dengan surat ijin / rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Bawaan Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian adalah menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan obat, serta edukasi penggunaan obat kepada pelanggan / konsumen. Bawa Terdakwa tidak mengetahui atas tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian tersebut;

- Standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan / atau standar dan / atau persyaratan mutu lain sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medica Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu dengan hasil pemeriksaan uji Laboratorium untuk mengetahui kandungan dan apakah sesuai standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;
- Bawa berdasarkan Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik nomor : 09020/NOF/2024 tanggal 7 November 2024 telah diterima barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 26158/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y" dengan berat netto \pm 1,639 gram dengan hasil pemeriksaan (+) positip triheksifensidil HCl;
- Bawa Pil Y yang memiliki kandungan Triheksifensidil HCl tersebut adalah sebagai anti Parkinson;
- Bawa apabila mengkonsumsi obat yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menimbulkan gangguan syaraf, muncul halusinasi, gangguan detak jantung dan hilang kesadaran;
- Bawa setiap toko atau perorangan tidak bisa menjual bebas obat yang mengandung zat Triheksifensidil HC, apalagi perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat Pil Y tersebut, yang dapat menjual atau mendistribusikan adalah difasilitasi kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang Apoteker;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Tri Prastyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2024, sekira pukul 22.00 Wib di tepi Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Banaran, Desa, Sembungrejo, Kecamatan, Merakurak, Kabupaten Tuban;

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman 1 (satu) unit yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya bernama saksi Hilbed berperan melakukan penggeledahan, sedangkan saksi berperan mengamankan Terdakwa;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Pil Y;
- Bawa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil Y yang di simpan dalam saku jaket hitam yang dikenakan Terdakwa, Uang sisa hasil penjualan obat jenis Pil Y sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Readme 11 Warna Hitam dengan nomor panggil 087735317844 serta motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-3855-FP, No.Rangka: MH1JM4116JK170113, No. Mesin: JM41E1170944 tanpa STNK dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bawa dari penangkapan Terdakwa tidak ada lagi barang bukti yang saksi sita, namun terdapat barang bukti yang saksi sita dari tangan Fatkur Rozi Bin Warkat, yaitu berupa obat Pil Y Sebanyak 8 (delapan) butir yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bawa awalnya saksi mengamankan Fatkur Rozi Bin Warkat yang merupakan pengguna Pil Y dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Pil Y, dari keterangan Fatkur Rozi Bin Warkat obat Pil Y miliknya yang ditemukan tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Putra, dari keterangan Fatkur Rozi Bin Warkat tersebut kemudian saksi lakukan pendalaman dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bawa pada saat saksi mengamankan Fatkur Rozi Bin Warkat, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Pil Y yang didapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa, 29 Oktober 2024, sekira pukul 14.00 Wib dan Fatkur Rozi Bin Warkat sekira pukul 15.00 Wib telah memesan kembali Pil Y kepada Terdakwa yang akan diambilnya pada malam hari sehingga dari keterangan tersebut saksi melakukan pengamatan dan menunggu hingga Terdakwa mengantarkan di tempat yang telah ditentukan yaitu di tepi Jalan Dusun Banaran, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban sehingga pada Selasa, 29 Oktober 2024, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berhasil saksi amankan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Pil Y tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Riyandri dan saat ini belum tertangkap yang beralamat di daerah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir Pil Y dan dijual kembali kepada setiap orang yang membutuhkan diantaranya kepada Fatkur Rozi Bin Warkat dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 10 (Sepuluh) butir Pil Y;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, saksi bersama 1 (Satu) Unit mendapatkan laporan informasi dari mayarakat bahwa ada pengguna obat-obatan yang bernama Fatkur Rozi Bin Warkat yang beralamatkan di Desa Suwulan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban kemudian saksi bersama 1 (satu) Unit melaksanakan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib. Saksi bersama 1 (Satu) Unit mengamankan Fatkur Rozi Bin Warkat di dalam rumahnya dengan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian pada saat diinterogasi singkat Fatkur Rozi Bin Warkat mengaku telah membeli Pil Y kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib, namun sudah dikonsumsi sebanyak 2 (dua) butir masih tersisa 8 (delapan) butir kemudian sisa 8 (delapan) butir tersebut oleh Fatkur Rozi Bin Warkat di serahkan kepada saksi dan Fatkur Rozi Bin Warkat mengaku sebelumnya sudah memesan Pil Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang akan diambil pada malam hari dengan COD di tempat yang sama pada pembelian sebelumnya yaitu di tepi jalan Dusun Banaran, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama 1 (satu) Unit memantau tempat tersebut dan mendapati Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Vario Hitam Nomor Polisi S-3855-FP selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir Pil Y di saku jaket sebelah kanan yang di kenakannya, uang sisa hasil penjualan Pil Y sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP Merk Readme 11 warna hitam dengan nomor panggil : 087735317844 serta Motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-3855-FP, Nomor Rangka: MH1JM4116JK170113, Nomor Mesin : JM41E1170944 tanpa STNK, dan semua barang bukti tersebut di akui miliknya dan saat diinterogasi singkat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa obat jenis Pil Y tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Riyan yang beralamat di daerah Babat Kabupaten Lamongan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir Pil Y dan di jual kembali setiap 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Pil Y tersebut sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menikmati keuntungan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) persetiap 100 (seratus) butir, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut;

- Bawa sepeda motor yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik teman Terdakwa, Terdakwa meminjamnya dengan alasan akan membeli rokok namun digunakan untuk menjual Pil Y dengan sistem COD;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa setiap pembelian Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menjualnya Kembali per sepuluh butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dapat dikalkulasi keuntungan setiap satu kali beli dari Riyan adalah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali membeli Pil Y dari Riyan;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa juga mengkonsumsi Pil Y tersebut;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Riyan di Babat;
- Bawa pemesanan Terdakwa terhadap Riyan sistemnya ada uang ada barang;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan membeli dan menjual Pil Y tersebut;
- Bawa barang bukti Pil Y tersebut saksi temukan di saku jaket sebelah kanan;
- Bawa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan atau apoteker;
- Bawa tidak dilakukan tes urin kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa belum pernah di hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hilbed Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu,tanggal 29 Oktober 2024, sekira pukul 22.00 Wib di tepi Jalan Dusun Banaran, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman 1 (satu) unit yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya saksi berperan melakukan penggeledahan, sedangkan saksi Angga Tri berperan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Pil Y;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil Y yang di simpan dalam saku jaket hitam yang dikenakan Terdakwa, uang sisa hasil penjualan obat jenis Pil Y sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Readme 11 Warna Hitam dengan nomor panggil 087735317844 serta motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-3855-FP,No.Rangka: MH1JM4116JK170113, No. Mesin: JM41E1170944 tanpa STNK dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tidak ada lagi barang bukti yang saksi sita, namun terdapat barang bukti yang saksi sita dari tangan Fatkur Rozi Bin Warkat, yaitu berupa obat Pil Y Sebanyak 8 (delapan) butir yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengamankan Fatkur Rozi Bin Warkat yang merupakan pengguna Pil Y di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Pil Y, dari keterangan Fatkur Rozi Bin Warkat obat Pil Y miliknya yang ditemukan tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Putra, dari keterangan Fatkur Rozi Bin Warkat tersebut kemudian saksi lakukan pendalaman dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Fatkur Rozi Bin Warkat dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Pil Y yang didapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa, 29 Oktber 2024, sekira pukul 14.00 Wib dan Fatkur Rozi Bin Warkat sekira pukul 15.00 Wib telah memesan kembali Pil Y kepada Terdakwa yang akan diambilnya pada malam hari, sehingga dari keterangan tersebut saksi melakukan pengamatan dan menunggu hingga Terdakwa mengantarkan ditempat yang telah ditentukan yaitu di tepi Jalan Dusun Banaran, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban,sehingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, 29 Oktober 2024, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berhasil saksi amankan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Pil Y tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Riyand saat ini belum tertangkap yang beralamat di daerah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir Pil Y dan dijual kembali kepada setiap orang yang membutuhkan diantaranya kepada Fatkur Rozi Bin Warkat dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir Pil Y;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, saksi bersama 1 (satu) Unit mendapatkan laporan informasi dari mayarakat bahwa ada pengguna obat-obatan yang bernama Fatkur Rozi Bin Warkat yang beralamatkan di Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban kemudian saksi bersama 1 (satu) Unit melaksanakan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi bersama 1 (Satu) Unit mengamankan Fatkur Rozi Bin Warkat di dalam rumahnya dengan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian pada saat di interrogasi singkat Fatkur Rozi Bin Warkat mengaku telah membeli Pil Y kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib, namun sudah di konsumsi sebanyak 2 (dua) butir masih tersisa 8 (delapan) butir kemudian sisa 8 (delapan) butir tersebut oleh Fatkur Rozi Bin Warkat di serahkan kepada saksi dan Fatkur Rozi Bin Warkat mengaku sebelumnya sudah memesan Pil Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang akan diambil pada malam hari dengan COD di tempat yang sama pada pembelian sebelumnya yaitu di tepi jalan Dusun Banaran, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama 1 (satu) Unit memantau tempat tersebut dan mendapati Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Vario Hitam Nomor Polisi S-3855-FP selanjutnya di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir Pil Y di saku jaket sebelah kanan yang di kenakannya, Uang sisa hasil penjualan Pil Y sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP Merk Readme 11 warna hitam dengan nomor panggil : 087735317844 serta Motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-3855-FP, Nomor Rangka: MH1JM4116JK170113, Nomor Mesin: JM41E1170944 tanpa STNK, dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang bukti tersebut diakui miliknya dan saat diinterogasi singkat Terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa obat jenis Pil Y tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Riyan yang beralamat di daerah Babat Kabupaten Lamongan dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir Pil Y dan dijual kembali setiap 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Pil Y tersebut sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menikmati keuntungan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per setiap 100 (seratus) butir, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut;

- Bawa sepeda motor yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik teman Terdakwa, Terdakwa meminjamnya dengan alasan akan membeli rokok namun digunakan untuk menjual Pil Y dengan system COD;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa setiap pembelian Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menjualnya kembali per sepuluh butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dapat dikalkulasi keuntungan setiap satu kali beli dari Riyan adalah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali membeli Pil Y dari Riyan;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa juga mengkonsumsi Pil Y tersebut;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Riyan di Babat;
- Bawa pemesanan Terdakwa terhadap Riyan sistemnya ada uang ada barang;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan membeli dan menjual Pil Y tersebut;
- Bawa barang bukti Pil Y tersebut saksi temukan di saku jaket sebelah kanan;
- Bawa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan atau apoteker;
- Bawa tidak dilakukan tes urin kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa belum pernah di hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 09020/NOF/2024 tanggal 07 November 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 26158/2024/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet putih dengan logo "Y" dengan berat netto ± 1,639 gram: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09020/NOF/2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk *daftar obat keras*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan telah menjual obat keras;
- Bahwa sediaan farmasi yang Terdakwa jual tanpa ijin edar adalah berupa obat Pil Y;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas karena telah menjual obat Pil Y yaitu pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di tepi jalan Dusun Banaran, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada saat Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang sendirian dan menunggu pembeli untuk COD Pil Y;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Terdakwa sedang menunggu pembeli yang telah membuat janji dengan Terdakwa di jalan Desa Banaran untuk membeli Pil Y namun sebelum transaksi terjadi Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil obat Pil Y sejak 2 (dua) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 10 (Sepuluh) butir obat Pil Y, Uang hasil penjualan obat Pil Y sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Readme 11 warna Hitam dengan nomor panggil : 087735317844 serta 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, Nomor Polisi : S-3855-FP, Nomor Rangka: MH1JM4116JK170113, Nomor Mesin: JM41E1170944 tanpa STNK;
- Bahwa ada barang bukti milik Fatkur Rozi Bin Warkat yaitu Pil Y berjumlah 8 (delapan) butir yang disita oleh Polisi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Y tersebut dari Riyan yang berada di Babat, Terdakwa bertemu dengan Riyan saat ngopi di Babat dan kemudian Terdakwa di tawari untuk menjual Pil Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Y dari Riyan sebanyak 4 (empat) kali namun yang Terdakwa ingat hanya yang terakhir kali yaitu Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa setiap kali transaksi dengan Riyan, Terdakwa membeli 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Y tersebut dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sepuluh butirnya;
- Bahwa ada beberapa barang bukti yang milik Terdakwa diantaranya 10 (sepuluh) butir obat Pil Y, Uang hasil penjualan obat Pil Y sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Readme 11 warna Hitam dengan nomor panggil: 087735317844 sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi : S-3855-FP, Nomor Rangka: MH1JM4116JK170113, Nomor mesin: JM41E1170944 tanpa STNK tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama BOMBOM yang beralamatkan di Desa Semampir, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
- Bahwa sistem pembelian Pil Y tersebut Terdakwa yang pergi ke Babat menemui Riyan dan disana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir Pil Y;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mendapatkan uang hasil berjualan Obat Pil Y tersebut sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tersisa sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diamankan oleh Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Tuban untuk barang bukti;
- Bahwa dalam menjual Obat Pil Y tersebut Terdakwa menjual kepada teman Terdakwa yang diantaranya bernama Fatkur Rozi Bin Warkat dengan cara memesan melalui WA ke nomer handphone Terdakwa dan setelah pesan masuk selanjutnya Terdakwa menentukan untuk bertemu jalan Dusun Banaran, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa bertemu dan saling bertransaksi yaitu Terdakwa memberikan Obat Pil Y sebanyak yang dipesan sedangkan teman Terdakwa memberikan sejumlah uang sesuai Obat Pil Y yang dipesannya;
- Bahwa obat Pil Y tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa diantaranya bernama Fatkur Rozi Bin Warkat sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Pada hari Kamis,03 Oktober 2024 pukul 14.00 Wib dan yang kedua hari Selasa,tanggal 29 Oktober 2024, sekira pukul 15.00 Wib dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara janjian bertemu (COD) di jalan Dusun Banaran, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, serta beberapa teman Terdakwa yang lain namun Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya hanya saat membeli Terdakwa dan teman Terdakwa bertemu di warung kopi;

- Bawa selain menjual Pil Y dulu yang Terdakwa jual adalah obat Pil LL (Dobel L) namun karena Terdakwa kehilangan nomor Handphone teman Terdakwa yang yang menjual Pil LL (Dobel L) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa beralih menjual Pil Y dan Terdakwa beli diteman Terdakwa yang bernama Riyan tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak tahu di mana Riyan tinggal hanya saat bertemu dengan Riyan di sekitar Jembatan Babat Lamongan;
- Bawa Terdakwa hanya membeli Pil Y hanya dari Riyan saja;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat Pil Y tersebut adalah dengan maksud mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa tidak tahu syarat - syarat untuk menjual obat Pil Y,tetapi Terdakwa tahu bahwa menjual tanpa ijin edar adalah larangan atau melanggar hukum;
- Bawa Terdakwa mengerti menjual obat Pil Y tanpa ijin edar itu adalah melanggar hukum;
- Bawa Terdakwa tidak tahu apa kegunaan dari obat Pil Y tersebut;
- Bawa obat Pil Y tersebut apabila di minum secara berlebihan akan mabuk dan merasa tenang (*fly*) selain itu juga menurut Terdakwa obat Pil Y dapat memberikan efek dapat menahan rasa kantuk dan juga menjadi ketergantungan bagi pemakai dalam jangka panjang;
- Bawa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Sekitar pukul 22.00 Wib saat Terdakwa duduk diatas sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : S-3865-FP di Jalan Dusun Banaran, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban sedang menunggu teman Terdakwa yang bernama Fatkur Rozi Bin Warkat yang telah memesan Obat Pil Y kepada Terdakwa, Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tuban menanyakan tentang keberadaan Terdakwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) butir Pil Y yang Terdakwa simpan dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan Petugas juga memberi tahu bahwa sebelumnya telah mengamankan teman Terdakwa Fatkur Rozi Bin Warkat dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Pil Y yang dibeli dari Terdakwa pada Hari selasa, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib ditempat yang sama, setelah di interrogasi singkat di tempat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mapolres Tuban guna proses lebih lanjut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan Fatkur Rozi Bin Warkat sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per sepuluh butirnya;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Y untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga Terdakwa menjual Pil Y tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada saat menjual obat Pil Y tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai ijin dari pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau Apotek;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) butir obat jenis Pil Y;

- 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil Y;

- Uang sisa hasil penjualan obat jenis Pil Y sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit HP REDMI 11 warna hitam dengan nomor 087735317844;

- 1 (satu) buah Jaket warna hitam;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor polisi S 3865 FP, nomor rangka : MH1JM4116JK170113 nomor mesin : JMA1E1170944 (Tanpa STNK);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa Pil Y dengan cara membeli dari Riyan yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib. Transaksi jual beli sediaan farmasi berupa pil jenis Y tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung sehingga Terdakwa pergi menemui Riyan ke Babat dan di sana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir Pil Y;

- Bahwa Terdakwa menjual lagi sediaan farmasi berupa pil jenis Y kepada orang yang membutuhkan dengan cara menjual kepada teman Terdakwa diantaranya bernama Fatkur Rozi Bin Warkat sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis,03 Oktober 2024 pukul 14.00 Wib dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, sekira pukul 15.00 Wib dengan cara memesan melalui Whatsapp ke nomor handphone Terdakwa dan setelah pesan masuk, Terdakwa menentukan untuk bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian bertemu (COD) di jalan Dusun Banaran, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, serta beberapa teman Terdakwa yang lain namun Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya hanya saat membeli Terdakwa dan teman Terdakwa betemu di warung kopi;

- Bawa Terdakwa menjual Pil Y tersebut kepada Fatkur Rozi Bin Warkat sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per sepuluh butirnya;
- Bawa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Pil Y tersebut adalah sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 09020/NOF/2024 tanggal 07 November 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 26158/2024/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet putih dengan logo "Y" dengan berat netto ± 1,639 gram: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09020/NOF/2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk *daftar obat keras*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Setiap orang merujuk pada subyek hukum yang didakwa atas suatu tindak pidana dan subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki hak dan kewajiban sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Putra Agung Rizqianto Bin Sudarsono (Alm) dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa Putra Agung Rizqianto Bin Sudarsono (Alm) masuk dalam kategori “Setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktiunya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah menghasilkan. Arti lainnya dari memproduksi adalah mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah membuat berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa Pil Y dengan cara membeli dari Riyan yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib. Transaksi jual beli sediaan farmasi berupa pil jenis Y tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung menemui Riyan ke Babat dan di sana Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir Pil Y;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual lagi sediaan farmasi berupa pil jenis Y kepada orang yang membutuhkan dengan cara menjual kepada teman Terdakwa diantaranya bernama Fatkur Rozi Bin Warkat sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Pada hari Kamis,03 Oktober 2024 pukul 14.00 Wib dan yang kedua hari Selasa,tanggal 29 Oktober 2024, sekira pukul 15.00 Wib dengan cara memesan melalui WA ke nomor handphone Terdakwa dan setelah pesan masuk selanjutnya Terdakwa menentukan untuk bertemu janjian bertemu (COD) di jalan Dusun Banaran, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, serta beberapa teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain namun Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya hanya saat membeli Terdakwa dan teman Terdakwa betemu di warung kopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil Y tersebut kepada Fatkur Rozi Bin Warkat sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per sepuluh butirnya dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Pil Y tersebut adalah sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Pil Y yang diperoleh dari Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 09020/NOF/2024 tanggal 07 November 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 26158/2024/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet putih dengan logo "Y" dengan berat netto ± 1,639 gram: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09020/NOF/2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang menjual Pil Y kepada Fatkur Rozi Bin Warkat sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis,03 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) butir dan yang kedua pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, sekira pukul 15.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan cara janjian bertemu (COD) di jalan Dusun Banaran, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya, masuk dalam kategori "mengedarkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 09020/NOF/2024 tanggal 07 November 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 26158/2024/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet putih dengan logo "Y" dengan berat netto ± 1,639 gram: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09020/NOF/2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat Keras sehingga masuk dalam kategori "Sediaan Farmasi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah terbukti “mengedarkan Sediaan Farmasi” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medica Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G (“Kepmenkes 2396/1986”) obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986 yang mengatur:

1. Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras;
2. Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977;
3. Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar;

Menimbang, bahwa tidak setiap toko apalagi perorangan berhak menjual atau mendistribusikan obat Pil Y secara bebas. Adapun yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau mendistribusikan obat tersebut adalah fasilitas/bidang kefarmasian di bawah tanggung jawab seorang apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa mengedarkan Pil Y yang merupakan obat keras dengan cara selayaknya jual beli barang pada umumnya tanpa resep dokter sehingga tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud pengertian unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Sediaan Farmasi yang Terdakwa jual dapat dikategorikan “Tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut tidak membantah pembuktian Penuntut Umum dan sifatnya hanya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat ancaman pidana penjara atau pidana denda maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan dengan rasa keadilan berpendapat cukup adil dan tepat apabila kepada Terdakwa diterapkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 8 (delapan) butir obat jenis Pil Y;
- 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil Y;
- 1 (satu) unit HP REDMI 11 warna hitam dengan nomor 087735317844;
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sisa hasil penjualan obat jenis Pil Y sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor polisi S 3865 FP, nomor rangka : MH1JM4116JK170113 nomor mesin : JMA1E1170944 (Tanpa STNK);

yang telah dipergunakan sebagai sarana kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Agung Rizqianto Bin Sudarsono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) butir obat jenis Pil Y;
- 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil Y;
- 1 (satu) unit HP REDMI 11 warna hitam dengan nomor 087735317844;
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang sisa hasil penjualan obat jenis Pil Y sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor polisi S 3865 FP, nomor rangka : MH1JM4116JK170113 nomor mesin : JMA1E1170944 (Tanpa STNK);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizki Yanuar, S.H., M.H., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Andi Aqsha, S.H dan Rizki Yanuar S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Enggar Ahmadi Sistian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ttd.
Andi Aqsha, S.H.

Ttd.
Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.
Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Dian Nova Fillia, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26